

PERAN LEMBAGA ADAT DALAM PELESTARIAN KEBUDAYAAN DI KAMPUNG MUARA MUJAN KECAMATAN TERING KABUPATEN KUTAI BARAT

Bella¹,Hj. Nur Fitriyah²,Rosa Anggraeiny³

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang Peran Lembaga Adat dalam Pelestarian Kebudayaan serta faktor-faktor yang menjadi penghambat Lembaga Adat dan masyarakat di Kampung Muara Mujan Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dari fenomena yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (library research), observasi, wawancara dan dokumentasi serta dokumen yang relevan. Narasumber dalam penelitian terdiri dari Kepala Adat, Sekretaris dan anggota Lembaga Adat, Kepala Kampung dan masyarakat. Data yang dikumpulkan kemudian dideskripsikan dan dianalisis Menurut Miles dan Huberman di dalam analisis data kualitatif model interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Lembaga Adat Dalam pelestarian kebudayaan belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Sebagai mitra pemerintah dalam mengusahakan kelancaran pembangunan di segala bidang terutama dibidang kemasyarakatan dan sosial budaya, faktor penghambat kerjasama antar lembaga adat dan pemerintah kampung dalam upaya pelestarian kebudayaan seperti adat istiadat, seni dan budaya, yakni masih rendahnya partisipasi aktif dari masyarakat terutama generasi muda, kesadaran masyarakat untuk melestarikan kebudayaan masih kurang, sarana dan prasarana yang terbatas dalam menunjang pelestarian dan pengembangan kebudayaan, lambatnya informasi yang didapatkan lembaga adat, serta tokoh masyarakat sudah mulai berkurang hal ini yang menyebabkan penyelenggaraan dalam upaya membina dan melestarikan kebudayaan di kampung Muara Mujan belum terlaksana dengan baik. Diharapkan Lembaga Adat dapat berkerjasama dengan semua pihak yang terkait dapat merencanakan, menghasilkan musyawarah dan mufakat dalam upaya pelestarian kebudayaan di kampung Muara Mujan.

Kata Kunci : Lembaga Adat, Pelestarian Kebudayaan.

¹ Mahasiswa Program S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

² Dosen Pembimbing I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

³ Dosen Pembimbing II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Email: emailbella97@gmail.com

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Karena itu pasal 18 Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 antara lain menyatakan bahwa pembagian atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang. Selanjutnya pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang.

Organisasi berdasarkan jenisnya terdiri dari organisasi formal dan nonformal, Di samping organisasi formal dan organisasi informal, kita mengenali juga organisasi nonformal yang dewasa ini dikembangkan oleh pemerintah. Organisasi nonformal adalah suatu organisasi atau institusi yang tumbuh di masyarakat karena masyarakat membutuhkannya sebagai wadah untuk menampung aspirasi mereka. Kemudian dalam kehidupan bermasyarakat khususnya masyarakat di pedesaan atau masyarakat yang masih tradisional sebagai tempat koordinasi antar masyarakat, lembaga adat, dengan pemerintah sehingga lembaga adat sebagai lembaga kemasyarakatan yang ada dan lebih dekat dimasyarakat diharapkan dapat berkoordinasi dalam urusan yang ada dan dalam perkembangan selanjutnya pada umumnya diharapkan mendapat rangsangan dari atas/pemerintah karena pemerintah mempunyai kepentingan dalam rangka pelaksanaan pembangunan.

Keberadaan Lembaga Adat di Indonesia terutama di daerah pedesaan merupakan suatu cerminan upaya masyarakat dalam menggali, mengembangkan, menjaga dan melestarikan budaya adat yang dimana diterapkan melalui adat istiadat dan hukum adat pada kehidupan masyarakat. Pasal 95 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Lembaga Adat Desa sebagaimana dimaksud merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa. Lembaga adat desa sebagaimana dimaksud bertugas membantu pemerintahan desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat desa. Nilai budaya yang dipelihara dan dikembangkan harus didasari pada kristalisasi nilai budaya yang terkandung dalam Pancasila.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Lembaga Adat Dalam Pelestarian Kebudayaan di Kampung Muara Mujan Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat ?
2. Apa saja faktor penghambat Lembaga Adat Dalam Pelestarian Kebudayaan di Kampung Muara Mujan Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat ?

Tujuan Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan tentu mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Peran Lembaga Adat Dalam Pelestarian Kebudayaan di Kampung Muara Mujan Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat Lembaga Adat Dalam Pelestarian Kebudayaan di Kampung Muara Mujan Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi pihak-pihak yang memerlukannya dengan uraian sebagai berikut :

1. Dari segi teoritis,
Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan secara khusus dalam bidang Ilmu Administrasi Negara. Sebagai tambahan wawasan serta pengetahuan dan kemampuan untuk membuat karya ilmiah bagi penulis, dan kepentingan kepustakaan pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
2. Dari segi praktis,
Diharapkan dapat bermanfaat dan bahan pemikiran untuk semua pihak yang terkait, mendapatkan jawaban atas masalah yang mempengaruhi Peran Lembaga Adat Dalam Pelestarian Kebudayaan di Kampung Muara Mujan Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat.

TEORI DAN KONSEP

Peran

Peran (*role*), artinya fungsi atau tugas seseorang pada pola tersebut (dalam Digdoyo, 2015:45). Peran dalam Soekanto (2013:212) atau bisa juga disebut peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan status. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan,

Pengertian Organisasi

Menurut Robbins (dalam Edison Dkk, 2016:49) organisasi adalah kesatuan (*entity*) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau kelompok tujuan.

Menurut Gibson, Ivancevich dan Donelly, organisasi adalah kesatuan yang memungkinkan masyarakat mencapai suatu tujuan yang tidak dapat dicapai individu secara perorangan.

Jenis-Jenis Organisasi

Organisasi formal apabila kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang yang tergabung dalam suatu kelompok secara sadar dikoordinasikan guna tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, sehingga orang-orang yang tergabung dalam kelompok itu mempunyai struktur yang jelas. Struktur menunjukkan suatu aliran hubungan yang menggambarkan hubungan wewenang, kekuasaan dan tanggung jawab.

Organisasi non-formal adalah suatu organisasi atau institusi yang tumbuh di masyarakat karena masyarakat membutuhkannya sebagai wadah untuk menampung aspirasi mereka. Pertumbuhan dan dalam perkembangan selanjutnya pada umumnya mendapat rangsangan atas/pemerintah karena pemerintah mempunyai kepentingan dalam rangka pelaksanaan program pembangunan.

Unsur-Unsur Organisasi

Secara sederhana organisasi dalam Wursanto (2005:53-56) mempunyai tiga unsur, yaitu ada manusia/orang-orang, ada kerjasama, dan ada tujuan bersama. Tiga unsur organisasi itu tidak berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi saling kait atau saling berhubungan sehingga merupakan suatu kesatuan yang utuh. Agar orang-orang yang ada di dalam organisasi dapat melakukan kerjasama dalam usaha mencapai tujuan bersama maka diperlukan daya kerja. Dengan demikian organisasi mempunyai unsur lengkap yang terdiri dari *man* atau orang-orang, kerjasama, tujuan bersama, peralatan, lingkungan dan kekayaan alam.

Organisasi Informal

Organisasi informal menurut Allen (dalam Hasibuan, 2014:57-58) organisasi informal sebagian besar berhubungan dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang, sebab mereka adalah individu-individu terhadap tindakan-tindakan mereka dipandang dari sudut kebutuhan-kebutuhan, emosi dan tingkah laku, bukan dipandang dari sudut bekerja dan peraturan.

Pemimpin informal ialah, orang yang tidak mendapatkan pengangkatan formal sebagai pemimpin, namun karena memiliki sejumlah kualitas unggul, dia mencapai kedudukan sebagai orang yang mampu mempengaruhi kondisi psikis dan perilaku suatu kelompok atau masyarakat. Peranan sosialnya dalam memberikan pengaruh berupa sugesti, larangan, dan dukungan kepada masyarakat luas untuk menggerakkan atau berbuat sesuatu.

Lembaga Adat

Menurut Widjaja (2003:85) Lembaga Adat adalah organisasi kemasyarakatan yang dibentuk merupakan wadah dalam rangka membina, memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat sebagai norma, kaedah dengan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang didalam masyarakat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 95 ayat 2 Lembaga Adat Desa sebagaimana dimaksud merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa.

Pelestarian

Menurut Widjaja (2003:85) pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai etika moral dan adab yang merupakan adat istiadat yang perlu dijaga kelestariannya secara berlanjut.

Kebudayaan

Koentjaraningrat (dalam Rafiek, 2012:9) kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan tindakan dan hasil karya manusia dengan cara belajar. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta yaitu *buddhayah*, yang merupakan bentuk jamak dari *buddhi* (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Tylor (Soekanto, 2012:150), kebudayaan adalah keseluruhan yang kompleks, yang didalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat, seseorang sebagai anggota masyarakat.

Wujud Kebudayaan

Koentjaraningrat mengemukakan bahwa kebudayaan itu dibagi atau digolongkan dalam tiga wujud, (dalam Digdoyo, 2015:55), yaitu :

- 1) Wujud sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, dan peraturan dan sebagainya.
- 2) Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat.
- 3) Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Fungsi Kebudayaan

Suparlan (dalam Digdoyo, 2015:60), mengemukakan bahwa budaya adalah keseluruhan pengetahuan yang dipunyai manusia sebagai mahluk sosial yang isinya adalah perangkat-perangkat model-model pengetahuan selektif yang dapat digunakan untuk memahami dan menginterpretasi yang dihadapi, dan untuk mendorong dan menciptakan tindakan-tindakan yang diperlukan. Dalam pengertian ini, budaya adalah suatu kumpulan pedoman atau pegangan yang kegunaannya dapat dilakukan dalam hal manusia mengadaptasi diri

dengan dan menghadapi lingkungan-lingkungan tertentu untuk mereka itu tetap dapat melangsungkan kehidupannya, yaitu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya untuk dapat hidup lebih baik lagi.

Sifat Hakikat Kebudayaan

Sifat hakikat kebudayaan (dalam Soekanto 2013:157), yaitu sebagai berikut :

1. Di dalam pengalaman manusia, kebudayaan bersifat universal.
2. Kebudayaan bersifat stabil di samping juga dinamis dan setiap kebudayaan mengalami perubahan-perubahan yang kontinu.
3. Kebudayaan mengisi serta menentukan jalannya kehidupan manusia, walaupun hal itu jarang disadari oleh manusia sendiri.

Unsur Kebudayaan

Kluckhohn (dalam Digdoyo, 2015:72). Dengan mengambil intisari dari berbagai kerangka yang ada mengenai unsur-unsur kebudayaan universal, unsur-unsur itu merupakan bagian dari sistem sosial budaya yang terdiri sebagai berikut:

- a. Sistem agama, kepercayaan atau religi.
- b. Sistem kemasyarakatan.
- c. Sistem mata pencaharian hidup.
- d. Peralatan dan perlengkapan hidup/teknologi.
- e. Bahasa.
- f. Kesenian.
- g. Sistem pengetahuan.

Definisi Konsepsional

Menurut Nachmias dan Nachmias (dalam Silalahi, 2012:112) konsep merupakan abstraksi tentang fenomena sosial yang dirumuskan melalui generalisasi dan sejumlah karakteristik peristiwa atau keadaan fenomena sosial tertentu. Berikut ini penulis merumuskan definisi konsepsional yang berhubungan dengan variabel dalam penelitian ini sebagai berikut: peran lembaga adat dalam pelestarian kebudayaan yaitu kerjasama secara sadar sebagai wadah organisasi ditengah masyarakat yang menjalankan peran, tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan bersama dalam menjaga dan memelihara budaya daerah setempat supaya tetap berlanjut.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2014:1) adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian

kualitatif lebih menekankan pada makna generalisasi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan dan mengetahui secara mendetail permasalahan yang diteliti dilapangan.

Fokus Penelitian

Adapun fokus dalam dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Peran Lembaga Adat Dalam Pelestarian Kebudayaan Di Kampung Muara Mujan Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat yakni fokus penelitian :
 - a. Membantu pemerintah dalam mengusahakan kelancaran pembangunan di segala bidang terutama dibidang kemasyarakatan dan sosial budaya.
 - b. Memberikan kedudukan hukum menurut adat.
 - c. Penyelenggara pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat.
- 2) Faktor-faktor penghambat Peran Lembaga Adat Dalam Pelestarian Kebudayaan di Kampung Muara Mujan Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat.

Sumber dan Jenis Data

Menurut Lofland dan Lofland yang dikutip oleh Moleong (2014:157) Pemilihan informan berdasarkan subjek yang banyak memiliki informasi sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan bersedia memberikan data yang terkait dengan penelitian ini. Sumber data penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer
 - a. Key Informan yakni dalam penelitian ini yakni Kepala Adat, Sekretaris Adat dan tiga staf anggota Lembaga Adat di Kampung Muara Mujan.
 - b. Informan yakni Kepala Kampung (Petinggi) dan masyarakat.
2. Data Sekunder,
 - a. Dokumen-dokumen, organisasi yang berkaitan dengan objek penelitian.
 - b. Buku-buku ilmiah dan hasil penelitian yang terkait dengan judul penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data berdasarkan tekniknya, berkaitan dengan hal tersebut, pada bagian ini jenis datanya dibagi kedalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik.

- a) Tinjauan Pustaka, sebagai sarana pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku referensi serta dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan penelitian.
- b) Penelitian Lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan dengan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data dalam sebagai berikut:

1. Observasi.
2. Wawancara.
3. Penelitian Dokumen.

Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2016:247-252) di dalam analisis data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Aktifitas dalam analisis data yaitu :

1. *Data Reduction* (Reduksi Data).
2. *Display Data* (Penyajian Data).
3. *Conclusion Drawing/verification*.

HASIL PENELITIAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kampung Muara Mujan adalah salah satu kampung yang berada di wilayah Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur yang letak daerahnya berjarak \pm 36 kilometer dari ibu kota Kabupaten Kutai Barat yaitu Sendawar. Kondisi wilayah kampung berupa dataran rata tempat pemukiman penduduk, di daerah bukit tempat masyarakat bertani. Kehidupan masyarakat kampung Muara Mujan selama ini hidup aman dan terbuka terhadap masyarakat luar, saling menghargai dan menerima perbedaan, menerima hal-hal bersifat heterogen yang positif, serta menjunjung tinggi persatuan masyarakat demi kemajuan bersama.

Membantu pemerintah dalam mengusahakan kelancaran pembangunan di segala bidang terutama dibidang kemasyarakatan dan sosial budaya.

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara bahwa Lembaga Adat telah berpartisipasi dan ikut serta dalam membantu pemerintah dalam mengusahakan kelancaran pembangunan sebagai mitra pemerintah kampung bekerjasama dalam membangun kampung, terutama dibidang kemasyarakatan dan sosial budaya yakni dalam rapat, gotong royong, sudah berjalan dengan baik, pemerintah kampung dan masyarakat kampung Muara Mujan melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama.

Memberikan kedudukan hukum menurut adat

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Lembaga adat bermusyawarah dan bermufakat dalam mengambil keputusan sehingga setiap keputusan yang diambil tidak merugikan masing-masing pihak yang bermasalah yang dilakukan dalam menyelesaikan hal-hal yang menyangkut harta kekayaan masyarakat hukum adat di tiap-tiap lembaga adat guna kepentingan hubungan keperdataan adat juga dalam hal adanya persengketaan atau perkara adat, bahwa hukum adat menurut adat istiadat setempat telah diterapkan dan berjalan dengan baik, jalan damai merupakan upaya yang

paling utama diharapkan sebelum masyarakat yang bersengketa diberi sanksi/denda menurut hukum adat.

Penyelenggara pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa dalam melestarikan kebudayaan dikampung Muara Mujan belum berjalan dengan baik. Lembaga adat bersama pemerintah kampung serta masyarakat belum melaksanakan kerjasama atau langkah-langkah yang berdayaguna untuk menghasilkan suatu tujuan bersama. Hal ini bisa dilihat dari belum adanya penyelenggara pembinaan dan pengembangan kebudayaan, kurangnya partisipasi masyarakat dan generasi muda untuk ikut serta dalam melestarikan kebudayaan masyarakat di kampung Muara Mujan, seperti seni dan budaya, adat istiadat.

Faktor Penghambat Lembaga Adat Dalam Pelestarian Kebudayaan

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa penyebab faktor penghambat dari setiap fokus penelitian dalam pelestarian kebudayaan yakni :

1. Belum adanya perencanaan mengenai pembinaan dan pengembangan oleh lembaga adat dan pihak-pihak terkait dalam upaya pelestarian kebudayaan. lembaga adat belum memiliki inisiatif dalam merencanakan serta memberikan sosialisasi untuk melestarikan kebudayaan kepada masyarakat.
2. Masih rendahnya partisipasi masyarakat terutama generasi muda, kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif, masyarakat untuk melestarikan kebudayaan masih rendah.
3. Sarana dan prasarana belum lengkap dalam menunjang kegiatan, dalam menunjang pelestarian kebudayaan seperti adat istiadat, seni dan budaya, sehingga lembaga adat dan pemerintah kampung diharapkan dapat berkoordinasi dalam membahas upaya membuat rancangan anggaran untuk meningkatkan saran dan prasarana guna melestarikan kebudayaan masyarakat.

Pembahasan

Dari penyajian data yang telah disampaikan dari hasil penelitian selama di lapangan maka berikut dikemukakan pembahasan yaitu :

Membantu pemerintah dalam mengusahakan kelancaran pembangunan di segala bidang terutama dibidang kemasyarakatan dan sosial budaya.

Hubungan yang terjalin antara Lembaga Adat, Pemerintah Kampung dan masyarakat diharapkan tercipta hubungan yang harmonis, musyawarah dan mufakat dalam mengambil keputusan bersama baik dalam rapat kampung mengedepankan kepentingan umum, dan lainnya untuk kemajuan bersama. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan sosial

dan budaya mulai dari rapat kampung dalam rangka pembangunan, gotong royong pembangunan kampung, tugas dan fungsi dari Lembaga Adat yakni membantu pemerintah kampung dalam meningkatkan partisipasi aktif masyarakat untuk ikut serta dalam kerjasama dan kelancaran dari setiap tujuan yang ingin dicapai, mengusahakan pembangunan baik fisik dan nonfisik terutama dibidang kemasyarakatan dan sosial budaya. Selain sebagai wadah atau tempat bagi masyarakat memberikan aspirasi, memberikan usulan, saran dan informasi yang berkaitan dengan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

Memberikan Kedudukan Hukum Menurut Adat.

Lembaga Adat melakukan pendekatan-pendekatan dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai hukum adat, adat istiadat dan norma-norma yang berlaku dalam menyelesaikan masalah sosial atau perkara adat yang selama ini terjadi di masyarakat kampung Muara Mujan, sebelum kepada pihak yang berwajib, diharapkan dapat menyelesaikan dengan adil dan jalan damai dari setiap permasalahan yang terjadi sehingga dapat diterima oleh pihak yang bersangkutan memiliki perkara adat sebelum diberikan sanksi atau denda adat, kecuali seperti tindakan-tindakan kriminal, narkoba, masalah yang diselesaikan oleh pengacara, LSM, pihak luar dan pihak yang berwajib sehingga tidak dapat diselesaikan sesuai adat istiadat masyarakat setempat, penulis mengamati bahwa Lembaga Adat sebagai wadah organisasi pemusyawaratan dan pemufakatan sudah berjalan dengan baik, kerjasama yang dilakukan oleh setiap anggota Lembaga Adat dalam mengambil keputusan dan mewujudkan tujuan bersama.

Penyelenggara Pembinaan Dan Pengembangan nilai-nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat.

Diharapkan Lembaga adat dapat berkerjasama dengan pemerintah kampung, selanjutnya pemerintah kampung dapat membantu dengan cara yakni memotivasi, merancang anggaran dan memberi alokasi dana, dalam memfasilitasi mengembangkan suatu kegiatan-kegiatan adat istiadat atau seni dan budaya, sehingga kebudayaan masyarakat yang ada dapat berkembang dan diperkenalkan kepada masyarakat luar sehingga dapat menarik minat masyarakat dari luar sehingga dapat membawa hal yang positif bagi kampung. Melestarikan dan mengembangkan kebudayaan seperti menjaga keberadaan adat istiadat, hukum adat, seni dan budaya yang berlaku berdasarkan daerahnya setempat sangat penting, supaya keberadaannya terus ada dan berlanjut serta menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang selalu berubah dan berkembang.

Faktor Penghambat Lembaga Adat dalam Pelestarian Kebudayaan di Kampung Muara Mujan

Dari hasil penelitian dan wawancara di lapangan penulis menemukan beberapa faktor penghambat dalam menjalankan perannya dalam pelestarian kebudayaan di Kampung Muara Mujan, sebagai berikut:

1. Belum adanya perencanaan mengenai pembinaan dan pengembangan oleh lembaga adat dan pihak-pihak terkait dalam upaya pelestarian kebudayaan. lembaga adat belum memiliki inisiatif dalam merencanakan serta memberi sosialisasi untuk melestarikan kebudayaan kepada masyarakat.
2. Masih rendahnya partisipasi masyarakat terutama generasi muda, kesadaran masyarakat untuk melestarikan kebudayaan masih rendah, meningkatkan partisipasi aktif masyarakat juga cukup sulit untuk dilakukan apabila tidak ada timbal balik antar pihak yang bersangkutan, dengan mata pencaharian masyarakat kampung Muara Mujan yang mayoritas hidup bertani, berkebun dan menyadap karet membuat masyarakat ketika ada kegiatan yang dilaksanakan tidak ikut serta dalam setiap pembangunan kampung baik kemasyarakatan maupun sosial budaya.
3. Sarana dan prasarana belum lengkap dalam menunjang kegiatan, dalam menunjang pelestarian kebudayaan seperti adat istiadat, seni dan budaya, sehingga lembaga adat dan pemerintah kampung diharapkan dapat berkoordinasi dalam membahas upaya membuat rancangan anggaran untuk meningkatkan sarana dan prasarana guna melestarikan kebudayaan masyarakat.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dari semua hasil wawancara yang penulis laksanakan mengenai judul penelitian Peran Lembaga Adat dalam Pelestarian Kebudayaan di Kampung Muara Mujan Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat, serta penyajian data dan pembahasannya yang telah diuraikan maka peneliti menarik kesimpulan dari fokus penelitian sebagai berikut :

Peran Lembaga Adat membantu pemerintah dalam mengusahakan kelancaran pembangunan di segala bidang, terutama dibidang kemasyarakatan dan sosial budaya, telah berjalan dengan baik, Sebagai organisasi pemusyawaratan dan pemufakatan Lembaga Adat terus berupaya untuk bekerjasama memberikan kontribusi yang positif kepada masyarakat di kampung Muara Mujan.

Peran Lembaga Adat memberikan kedudukan hukum menurut adat terhadap hal-hal yang menyangkut harta kekayaan masyarakat hukum adat di tiap-tiap lembaga adat guna kepentingan hubungan keperdataan adat juga

dalam hal adanya persengketaan atau perkara adat telah berjalan dengan baik. Untuk melaksanakan hukum adat oleh Lembaga Adat, masyarakat yang ingin diurus oleh lembaga adat dalam pertemuan untuk penyelesaian perkara kepala adat memerlukan pihak-pihak lain untuk terlibat, dalam hal ini kepala adat dan anggota akan menyampaikan informasi kepada pihak yang terlibat dalam perkara dan dipertemukan ditempat yang telah disepakati. Lembaga Adat juga berperan sebagai penyampai informasi kepada pihak yang diserahkan wewenang. Peran kepala adat dan anggota lembaga adat sebagai fasilitator komunikasi dan pengambil keputusan dalam perkara sangat berpengaruh ketika menyelesaikan perkara oleh karena itu Lembaga Adat diharapkan dapat mengambil keputusan yang adil dan tidak merugikan pihak-pihak bersangkutan.

Peran Lembaga Adat Penyelenggara pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat di kabupaten dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah, yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan agama, belum berjalan dengan baik kerjasama dari setiap anggota di Lembaga Adat sangat diharapkan dalam upaya penyelenggara pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang positif dijaga dan dilestarikan, menurut kinerjanya dari setiap anggota sebagai hasil kerja yang dapat dicapai dalam suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan bersama Lembaga Adat diharapkan dapat berupaya mengembangkan dan melestarikan kebudayaan, Kepala Adat dan anggota Lembaga Adat, Kepala Kampung dan aparat pemerintah kampung dan masyarakat Kampung Muara Mujan dengan tujuan untuk berkerjasama dalam melestarikan kebudayaan.

Faktor penghambat Lembaga Adat dalam menjalankan peran, fungsi dan tugas dalam pelestarian kebudayaan di Kampung Muara Mujan, sebagai berikut:

- a) Belum adanya perencanaan mengenai pembinaan dan pengembangan oleh Lembaga Adat dan pihak-pihak terkait dalam upaya pelestarian kebudayaan. Lembaga Adat belum memiliki inisiatif dalam merencanakan serta memberi sosialisasi dalam melestarikan kebudayaan kepada masyarakat.
- b) Masih rendahnya partisipasi masyarakat terutama generasi muda, kesadaran masyarakat untuk melestarikan kebudayaan masih rendah. Rendahnya partisipasi masyarakat, meningkatkan partisipasi aktif masyarakat juga cukup sulit untuk dilakukan apabila tidak ada timbal balik antar pihak yang bersangkutan, dengan mata pencaharian masyarakat kampung Muara Mujan yang mayoritas hidup bertani, berkebun dan menyadap karet sehingga membuat masyarakat ketika ada kegiatan yang dilaksanakan tidak ikut serta dalam setiap pembangunan kampung baik kemasyarakatan maupun sosial budaya.

- c) Sarana dan prasarana belum lengkap dalam menunjang kegiatan, belum adanya alokasi dana dalam menunjang pelestarian kebudayaan seperti adat istiadat, seni dan budaya, sehingga Pemerintah kampung dan Lembaga Adat diharapkan dapat berkoordinasi dalam membahas upaya membuat rancangan anggaran untuk melestarikan kebudayaan masyarakat.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian oleh peneliti di lapangan tentang Peran Lembaga Adat dalam Pelestarian Kebudayaan di Kampung Muara Mujan Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

Diharapkan Lembaga Adat dapat berkerjasama dengan semua pihak yang terkait, dapat melaksanakan kembali pembinaan dan pengembangan untuk mengajarkan kembali kepada masyarakat terutama generasi muda mengenai kebudayaan adat istiadat masyarakat setempat, serta Lembaga Adat dapat meningkatkan partisipasi aktif seluruh masyarakat dalam melestarikan kebudayaan di kampung Muara Mujan dan mengaktifkan kegiatan-kegiatan adat istiadat kebudayaan yang ada jaman dulu pernah dilakukan oleh masyarakat seperti kegiatan kesenian seni dan budaya.

Diharapkan adanya alokasi dana serta program dalam menunjang pelaksanaan pelestarian kebudayaan, meningkatkan sarana dan prasarana, untuk penyelenggara pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat, dalam memfasilitasi mengembangkan suatu kegiatan-kegiatan adat istiadat atau seni dan budaya, sehingga kebudayaan masyarakat yang ada dapat diperkenalkan kepada masyarakat luar sehingga dapat menarik minat masyarakat dari luar sehingga dapat membawa hal yang positif bagi kampung.

Diharapkan adanya sosialisasi kepada masyarakat dan generasi muda dapat melibatkan diri untuk ikut serta dalam upaya pentingnya mengembangkan dan melestarikan kebudayaan, adat istiadat masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. 2015. *Sosiologi Skematika Teori Dan Terapan*. Sinar Grafika Offset. Pt. Bumi Aksara. Jakarta.
- Digdoyo, Eko.2015. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Emron Edison, Yohny Anwar, Imas Komariyah. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Kartono, Kartini. 2016. *Pemimpin dan Kepemimpinan: Apakah Kepemimpinan Abnormal Itu*. PT RajaGrafindo Persada: Jakarta

- Kusdi. 2009. *Teori Organisasi dan Administrasi*. Penerbit Salemba Humanika. Jakarta
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Mujiyanto Yan, Elmubarok Zaim, dan Sunahrowi. 2010. *Pengantar Ilmu Budaya*. Pelangi Publishing, Yogyakarta
- Rafiek, M. 2012. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Aswaja Pressindo, Yogyakarta
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. PT Refika Aditama. Bandung
- Soerjono, Soekanto. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT. Raja Grafindo, Jakarta
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Penerbit Alfabeta, Bandung
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi Dengan Metode R&D*. Cetakan ke 17. Bandung: CV. Alfabeta.
- Syafie Dan Welasari. 2015. *Ilmu Administrasi*. Penerbit Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Widjaja, Haw. 2005. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Widjaja, Haw, 2003. *Pemerintahan Desa / Marga, Cetakan Ketiga*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Winardi. 2003. *Teori Organisasi Dan Pengorganisasian. Cetakan Kedua* PT RajaGrafindo Persada. Jakarta
- Wursanto. 2005. *Dasar-Dasar Ilmu Organisasi*. Penerbit Andi Offset. Yogyakarta

Dokumen-Dokumen

- Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 12 Tahun 2006
- Kutai Barat Nomor 24 Tahun 2001
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Permendagri No 5 Tahun 2007 Dan Permendagri No 39 Tahun 2007
- Dokumen-dokumen/data Lembaga Adat dan Kantor Kampung Muara Mujan